

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah serta pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya,

1. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Sumbawa Barat yaitu, teuratangkap tangan dan laporan dari masyarakat jika informasi dari masyarakat maka akan di perdalam lagi tindak pidana apa yang di lakukan, dengan siapa, jam berapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut kemudian pihak Polres menunggu sesuai informasi yang didapatkan kalau itu dari informasi dari masyarakat. Setelah diamati, diselidiki, apakah sesuai dengan laporan dari masyarakat atau tidak. Bukti-bukti sudah didapatkan, penyitaan merupakan Tindakan penyidik dengan cara mengambil ataupun menyimpan dibawah penguasaan benda-benda yang berkaitan dengan perkara, dan penyerahan berkas jika semua berkas sudah lengkap maka akan dilakukan perbaikan sesuai petunjuk yang diarahkan.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik yaitu, Faktor Masyarakat Yang Telat Yang Telat Melapor, Petugas sering mendapat hambatan untuk menangkap dan menindak lanjuti pelaku penyalahgunaan penimbunan BBM, baik itu tempat pengoplosan, penimbunan maupun proses pendistribusian. Faktor Jauhnya Lokasi Kejadian, Jauhnya tempat lokasi kejadian merupakan salah satu penghamabat kepolisian dalam melakukan penanggulangan, dengan alasan lokasi yang jauh membuat keterlambatan penyidik untuk tiba dilokasi

kejadian serata mengambil Langkah-langkah yang diperlukan. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam penyimpanan barang bukti yang ekstra hati-hati di karenakan barang bukti yang sangat mudah terbakar.

## **B. Saran**

Peranan pemerintah serta masyarakat merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya Penimbunan dan Perniagaan bahan bakar minyak di Kabupaten Sumbawa Barat.

1. seharusnya pihak kepolisian Polres Sumbawa Barat senantiasa melakukan pengawasan atau patroli aktif di wilayah tugasnya untuk meminimalkan tindak kejahatan penimbunan dan perniagaan bahan bakar minyak.
2. Memberi edukasi serta penyuluhan rutin terhadap warga Desa Tuananga dan sekitarnya, serta desa-desa terpencil lainnya agar masyarakat tau apa saja sanksi jika melakukan pelanggaran, Jika masyarakat tau atau menyadari bahwa telah terjadi suatu Tindakan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri ataupun negara, harus segera melapor kepada pihak berwajib agar pihak berwajib segera menanganinya, memperkuat kesadaran masyarakat mengenai hukum dan tanggung jawab masyarakat. Terutama untuk masyarakat yang memang bertempat tinggal yang lumayan jauh dari lokasi polres, bisa melapor ke polsek terdekat dan juga bisa menyimpan nomor pelayanan Polres agar warga yang berlokasi jauh dari polres bisa melapor langsung ke Polsek terdekat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Apeldorn, Van. 2011. Dalam Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Ed. revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi. 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & Pukap Indonesia*, Yogyakarta.
- Ishaq. H. 2020. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- J. Asshiddiqie, J. 2016. *Penegakan Hukum*.
- J. Remellink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Sungging, Yogyakarta.
- Mardiana, *Peranan Advokat Dalam Sitem Peradilan Pidana di Indonesia*, jurnal ilmiah Magister Ilmu Hukum, sol justicia, Volume 1, Nomor 1, Desember 2018,
- Marpaung Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mas Marwan, 2005. *Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sosio-Yuridis)*, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mertokusumo Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno. 2002. *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 2003. *Hukum dan Penelitian, Cet 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyadi Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Adhya Bakti, Bandung.
- N. I. Aisyah. 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberlakuan Pidana Mati Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB), Kalimantan.
- Sa Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Salim. H. 2010. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Susilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor.
- Waluyo Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M, Wola. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Lex Et Societatis*, 7(6).

## **JURNAL**

- Angkaouw Kevin, / *fungsi mahkama agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan Lex Administratum*, Volume II/No.2/Apr-Jun/2014.
- Darmpiati, Komang, Ni. 2016. *Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 5, Nomor 3.
- Mardiana, 2018 *Peranan Advokat Dalam Sitem Peradilan Pidana di Indonesia*, jurnal ilmiah Magister Ilmu Hukum, sol justicia, Volume.1, Nomor 1.
- Muhammad arif. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1
- S. Indawati, Dewi, Syarifah. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 265 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 269-271

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas.

Kitab undang-undang hukum pidana.

### **WEBSITE**

<https://media.neliti.com/media/publications/209892-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-di-bidang-p.pdf>.

Diakses melalui <https://www.jurnaluir.com> Pada Tanggal 17 Desember 2022 Pukul 19:57 Wita.



## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



*Gambar 4 1 bersama bapak Susilo SH, selaku PS,KANIT IV PPA (perlindungan perempuan dan anak)*